



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 42/MPP/Kep/2/1997

T E N T A N G

**KRITERIA DAN PENETAPAN
PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan ekspor non migas, dipandang perlu memberikan pelayanan yang lebih cepat terhadap kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir tertentu;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 128/MPP/Kep/6/1996, Nomor 377/KMK.01/1996, Nomor 29/4/kep/GBI tentang Pelayanan Khusus Bagi Perusahaan Eksportir Tertentu;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 124/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

M E M U T U S K A N

Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 132/MPP/Kep/6/1996 tentang Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU.**

Pasal 1

Perusahaan Eksportir yang berstatus sebagai eksportir produsen atau eksportir bukan produsen dapat ditetapkan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

- a. Memiliki alamat kantor dan/atau lokasi pabrik yang jelas dan memiliki NPWP;
- b. Merupakan Wajib Pajak yang patuh, tidak pernah menunggak pembayaran pajak, selalu memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) 2 (dua) tahun berturut-turut dengan tertib dan teratur;
- c. Tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara (antara lain tidak pernah melakukan ekspor fiktif dan sebagainya);
- d. Tidak terkait dengan kredit bermasalah.

Pasal 2

Perusahaan Eksportir Tertentu hanya berlaku untuk komoditi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Permohonan penetapan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu diajukan kepada Direktur Jenderal Pembina Teknis.
- (2) Bentuk dan kelengkapan permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembina Teknis.
- (3) Jawaban terhadap permohonan tersebut ayat (1) dapat berupa penolakan atau pelengkapan dokumen atau persetujuan dengan penerbitan surat keputusan, dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Keputusan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Teknis untuk Perusahaan Produsen dan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional untuk Perusahaan Eksportir Bukan Produsen.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

- (2) Keputusan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang selama perusahaan masih memenuhi persyaratan.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan ekspor dilakukan pemantauan realisasi ekspor Perusahaan Eksportir Tertentu, oleh :

- Direktur Jenderal Pembina Teknis untuk Perusahaan Eksportir Produsen.
- Direktur Jenderal Perdagangan Internasional untuk Perusahaan Eksportir non Produsen.

Pasal 6

Penetapan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu dicabut apabila perusahaan tidak memenuhi salah satu persyaratan dalam Pasal 1.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 13 Pebruari 1997

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**



L. RIWIBOWO

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

DAFTAR CAKUPAN KOMODITI EKSPOR YANG MENDAPATKAN PERLAKUAN KHUSUS
SEBAGAI PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PET)

No.	No. HS	URAIAN
I.	TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL	
	5001.00.000 sampai dengan 6310.90.000	• SERAT, BENANG, KAIN, PAKAIAN JADI DAN BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA
	9607.11.000 9607.19.000 9607.20.000	• KANCING SORONG DAN BAGIANNYA
	4007.00.000	• BENANG DAN TALI KARET
II.	KULIT JADI	
	A. KULIT JADI ALAM:	
	41.05	KULIT SAMAK BIRI-BIRI ATAU KULIT SAMAK ANAK BIRI-BIRI TANPA WOL, SELAIN KULIT SAMAK, DALAM POS NO. 41.08 ATAU 41.09
		• DISAMAK ATAU DISAMAK ULANG TETAPI TETAP TIDAK DIOLAH LEBIH LANJUT, DIBELAH MAUPUN TIDAK
	4105.20.000	• DIOLAH SECARA PERKAMEN ATAU DIOLAH SETELAH PENYAMAKAN
	41.06	KULIT SAMAK KAMBING ATAU ANAK KAMBING TANPA RAMBUT, SELAIN KULIT SAMAK, DALAM POS NO. 41.08 ATAU 41.09.
		• DISAMAK ATAU DISAMAK ULANG TETAPI TETAP TIDAK DIOLAH LEBIH LANJUT, DIBELAH MAUPUN TIDAK
	4106.20.000	• DIOLAH SECARA PERKAMEN ATAU DIOLAH SETELAH PENYAMAKAN
	41.07	KULIT SAMAK DARI BINATANG LAINNYA, TANPA BULU, SELAIN KULIT SAMAK DALAM POS NO. 41.08 ATAU 41.09
	4107.90.000	• DARI BINATANG LAINNYA
	4108.00.000	KULIT SAMAK CHAMOIS (TERMASUK KULIT SAMAK CHAMOIS KOMBINASI)
	4109.00.000	KULIT SAMAK PATENT DAN KULIT SAMAK PATENT DILAMINASI; KULIT SAMAK DILOGAMI
	4110.00.000	KUPASAN KULIT DAN SISA LAINNYA DARI KULIT SAMAK ATAU DARI KULIT KOMPOSISI, TIDAK COCOK UNTUK DIPAKAI MEMBUAT BARANG KULIT; SERBUK KULIT, BUBUK KULIT DAN TEPUNG KULIT
	4111.00.000	KULIT SAMAK KOMPOSISI YANG BAHAN DASARNYA DARI KULIT SAMAK ATAU SERAT KULIT, DALAM BENTUK LEMPENGAN, LEMBARAN ATAU JALUR, DALAM GULUNGAN ATAU TIDAK

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Februari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	43.02	KULIT BERBULU DISAMAK ATAU DIOLAH (TERMASUK KEPALA, EKOR, CAKAR DAN POTONGAN ATAU GUNTINGAN LAINNYA), BLM DIPASANG ATAU TELAH TERPASANG (TANPA PENAMBAHAN DENGAN BAHAN LAINNYA)
	4302.11.000	• KULIT UTUH DENGAN ATAU TANPA KEPALA, EKOR ATAU CAKAR, TIDAK DIPASANG:
	4302.12.000	-- DARI CERPELAI
	4302.13.000	-- DARI KELINCI ATAU KELINCI HUTAN
		-- DARI ANAK BIRI-BIRI, SBB : ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN DAN ANAK BIRI-BIRI SEMACAM ITU, DARI JENIS INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN ATAU TIBETAN
	4302.19.000	-- LAIN-LAIN
	4302.20.000	• KEPALA, EKOR, CAKAR DAN POTONGAN ATAU GUNTINGAN LAINNYA, TIDAK DIPASANG
	4302.30.000	• KULIT UTUH DAN POTONGAN ATAU GUNTINGAN DARI PADANYA, TERPASANG
	B. KULIT JADI IMITASI:	
	59.03	• KAIN TEKSTIL DIRESAPI, DILAPISI, DITUTUPI ATAU DIBUAT BERLAPIS-LAPIS DENGAN PLASTIK, SELAIN POS NO. 59.02
	5903.10.000	-- DENGAN POLIVINIL KLORIDA
	5903.20.000	-- DENGAN POLIURETAN
	5903.90.000	-- LAIN-LAIN
	C. ALAS KAKI/SEPATU	
	1. SEPATU SPORT DARI KULIT:	
	64.03	• ALAS KAKI DENGAN SOL LUAR DARI KARET, PLASTIK, KULIT ATAU KULIT KOMPOSISI DAN BAGIAN ATAS SEPATU DARI KULIT
	6403.11	-- ALAS KAKI OLAH RAGA :
	6403.11.100	• SEPATU BOOT UNTUK SKI DAN ALAS KAKI UNTUK LINTAS ALAM:
	6403.11.200	-- DENGAN SOL LUAR DARI KULIT
	6403.11.900	-- DENGAN SOL LUAR DARI KARET
	6403.19	-- LAIN-LAIN
	6403.19.100	• LAIN-LAIN :
	6403.19.200	-- DENGAN SOL LUAR DARI KULIT
	6403.19.900	-- DENGAN SOL LUAR DARI KARET
		-- LAIN-LAIN
	2. SEPATU KULIT:	
	6403.20.000	• ALAS KAKI DENGAN SOL LUAR DARI KULIT, DAN BAGIAN ATASNYA TERDIRI DARI KULIT PENGIKAT YANG MENYILANG PUNGGUNG KAKI DAN SEKELILING JEMPOL.
	6403.30.000	• ALAS KAKI DIBUAT DIATAS SATU ALAS ATAU LANDASAN DARI KAYU, TIDAK MEMPUNYAI SOL DALAM ATAU LOGAM PELINDUNG JARI KAKI.

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	6403.51 6403.51.100 6403.51.200 6403.51.900 6403.59 6403.59.100 6403.59.200 6403.59.300 6403.59.900	-- MENUTUPI MATA KAKI : • SEPATU LAKI-LAKI DAN ANAK LAKI-LAKI • SEPATU PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN • LAIN-LAIN -- LAIN-LAIN : • SEPATU LAKI-LAKI DAN ANAK LAKI-LAKI • SEPATU PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN • SANDAL • LAIN-LAIN
	3. SEPATU SPORT LAINNYA:	
	64.04	♦ ALAS KAKI DENGAN SOL LUAR DARI KARET, PLASTIK, KULIT ATAU KULIT KOMPOSISI DAN BAGIAN ATASNYA DARI BAHAN TEKSTIL - ALAS KAKI DENGAN SOL LUAR DARI KARET ATAU PLASTIK : -- ALAS KAKI OLAH RAGA; SEPATU TENIS, SEPATU BASKET, SEPATU SENAM, SEPATU LATIHAN DAN SEPERTI ITU --- DARI KARET --- DARI PLASTIK --- LAIN-LAIN --- DARI KARET : --- SEPATU LAKI-LAKI DAN ANAK LAKI-LAKI --- SEPATU PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN --- LAIN-LAIN - ALAS KAKI DENGAN SOL LUAR DARI KULIT ATAU KULIT KOMPOSISI - SEPATU LUNCUR ES DAN SEPATU RODA, TERMA- SUK SKATING BOOTS DILENGKAPI SKATENYA
	6404.11 6404.11.100 6404.11.200 6404.19 6404.19.110 6404.19.120 6404.19.190 6404.20.000 9506.70.000	
	4. SEPATU TEKNIK LAPANGAN:	
	6403.40 6403.40.110 6403.40.120 6403.40.190 6403.40.900	- ALAS KAKI LAINNYA, BESERTA LOGAM PELIN- DUNG JARI KAKI : - SEPATU PENGAMAN UNTUK PEKERJA INDUSTRI : --- DENGAN SOL LUAR DARI KULIT --- DENGAN SOL LUAR DARI KARET --- LAIN-LAIN --- LAIN-LAIN
	5. ALAS KAKI LAIN- NYA DARI KULIT:	
	6403.91 6403.91.900 6403.99 6403.99.100 6403.99.200 6403.99.300 6403.99.900	- ALAS KAKI LAINNYA : -- MENUTUPI MATA KAKI : --- LAIN-LAIN --- LAIN-LAIN : --- SEPATU LAKI-LAKI DAN ANAK LAKI-LAKI --- SEPATU PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN --- SANDAL --- LAIN-LAIN

Lampiran

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	6. ALAS KAKI LAIN- NYA NON-KULIT:	
	64.01	- ALAS KAKI TAHAN AIR DENGAN SOL LUAR DAN BAGIAN ATASNYA DARI KARET ATAU DARI PLASTIK, BAGIAN ATASNYA TIDAK DIPASANG DENGAN KOKOH PADA SOLNYA DAN TIDAK DIRAKIT DENGAN CARA DIJAHIT, DIKELING, DIPAKU, DISEKRUP, DITUSUK ATAU Pengerjaan semacam itu - ALAS KAKI DENGAN LOGAM PELINDUNG JARI - ALAS KAKI LAINNYA: - MENUTUPI LUTUT - MENUTUPI MATA KAKI TAPI TDK MENUTUPI LUTUT - LAIN-LAIN: - SEPATU (TDK TERMASUK SEPATU OLAH RAGA) - SANDAL DAN SELOP MANDI - LAIN-LAIN
	6401.10.000	
	6401.91.000	
	6401.92.000	
	6401.99	
	6401.99.100	
	6401.99.200	
	6401.99.900	
	64.02	- ALAS KAKI LAINNYA DARI SOL LUAR DENGAN BAGIAN ATASNYA DARI KARET ATAU PLASTIK - ALAS KAKI OLAH RAGA: - SEPATU BOOT SKI DAN ALAS KAKI SKI UNTUK LINTAS ALAM - LAIN-LAIN - ALAS KAKI DENGAN TALI PENGIKAT ATAU TALI KULIT DIRAKITKAN PADA SOLNYA DENGAN ALAT PENUSUK: - SANDAL DAN SELOP MANDI - LAIN-LAIN - ALAS KAKILAINNYA, BESERTA LOGAM PELINDUNG JARI KAKI: - SEPATU (TIDAK TERMASUK SEPATU OLAH RAGA) - LAIN-LAIN - ALAS KAKI LAINNYA: - MENUTUPI MATA KAKI - LAIN-LAIN - SEPATU (TDK TERMASUK SEPATU OLAH RAGA) - SANDAL DAN SELOP MANDI - LAIN-LAIN
	6402.11.000	
	6402.19.000	
	6402.20	
	6402.20.200	
	6402.20.900	
	6402.30	
	6402.30.100	
	6402.30.900	
	6402.91.000	
	6402.99	
	6402.99.100	
	6402.99.200	
	6402.99.900	
	64.05	- ALAS KAKI LAINNYA - DENGAN BAGIAN ATASNYA DARI BAHAN TEKSTIL: - DENGAN SOL LUAR DARI KAYU ATAU GABUS - LAIN-LAIN - LAIN-LAIN - ALAS KAKI PENYELAM
	6405.20	
	6405.20.100	
	6405.20.900	
	6405.90	
	6405.90.100	
	7. BAGIAN-BAGIAN SEPATU:	
	64.06	- BAGIAN DARI ALAS KAKI (TERMASUK BAGIAN ATAS SEPATU BAIK TERPASANG MAUPUN TIDAK PADA SOL SELAIN SOL BAGIAN LUAR); SOL DALAM YANG DAPAT DIBUKA, BANTALAN TUMIT DAN BARANG SEMACAM ITU; PELINDUNG KAKI, PEMBALUT KAKI DAN BARANG SEMACAM ITU - BAGIAN ATAS SEPATU DAN BAGIANNYA, SELAIN PENGERAS - SOL LUAR DAN TUMIT, DARI KARET ATAU PLASTIK. - LAIN-LAIN - DARI KAYU - DARI BAHAN LAIN
	6406.10.000	
	6406.20.000	
	6406.91.000	
	6406.99.000	

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	D. BARANG-BARANG KULIT	
	1. KOPOR, TAS DARI KULIT	
	42.02	♦ KOPOR, KOPOR TIPIS, TAS PEREMPUAN, TAS EKSEKUTIF, TAS SURAT, TAS SEKOLAH, DOMPET KACAMATA, TAS TEROPONG, TAS TUSTEL, TAS PERALATAN MUSIK, KOPOR SENJATA, TAS PENYIMPAN PISTOL DAN WADAH SEMACAM ITU; TAS UNTUK BEPERGIAN, KOTAK RIAS, RANSEL, TAS TANGAN, TAS BELANJA, DOMPET, PUNDI, TEMPAT MAP, KOTAK ROKOK, KANTONG TEMBAKAU, TAS PERKAKAS, TAS OLAH RAGA, TAS BOTOL, KOTAK PERHIASAN, KOTAK BEDAK, KOTAK PISAU DAN WADAH SEMACAM ITU DARI KULIT SAMAK ATAU DARI KULIT KOMPOSISI, LEMBARAN DARI PLASTIK, DARI BAHAN TEKSTIL, DARI SERAT VULKANISASI ATAU DARI SERAT KARTON DIBUNGKUS SELURUHNYA ATAU TERUTAMA DENGAN BAHAN SEPERTI ITU DENGAN KERTAS. -- KOPOR, KOPOR TIPIS, TAS PEREMPUAN, TAS EKSEKUTIF, TAS SURAT, TAS SEKOLAH, DAN SEMACAM ITU: ♦ DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI KULIT SAMAK, DARI KULIT KOMPOSISI ATAU DARI KULIT SAMAK PATEN -- TAS TANGAN, DENGAN TALI MENGgantUNG DI BAHU ATAU TIDAK, YANG TERMASUK TANPA GAGANG: ♦ DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI KULIT SAMAK, DARI KULIT KOMPOSISI ATAU DARI KULIT SAMAK PATEN -- BARANG DARI JENIS YANG BIASANYA DIBAWA DALAM SAKU ATAU DALAM TAS TANGAN: ♦ DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI KULIT SAMAK, DARI KULIT KOMPOSISI ATAU DARI KULIT SAMAK PATEN ♦ DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI KULIT SAMAK, DARI KULIT KOMPOSISI ATAU DARI KULIT SAMAK PATEN
	4202.11.000	
	4202.21.000	
	4202.31.000	
	4202.91.000	
	2. KOPOR, TAS DARI NON-KULIT	
	4202.12	♦ DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI PLASTIK ATAU DARI BAHAN TEKSTIL: -- BARANG DIRAJUT ATAU DIKAIT, TIDAK ELASTIS JUGA TIDAK MENGANDUNG KARET -- LAIN-LAIN
	4202.12.100	
	4202.12.900	
	4202.19.100	♦ DIBUAT DARI KAYU, DARI BESI ATAU BAJA, DARI SENG -- DIBUAT DARI NIKEL ATAU DARI ALUMINIUM -- DIBUAT DARI TEMBAGA -- LAIN-LAIN
	4202.19.200	
	4202.19.300	
	4202.19.900	
	4202.22	♦ DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI LEMBARAN PLASTIK ATAU DARI BAHAN TEKSTIL -- BARANG DIRAJUT ATAU DIKAIT, TIDAK ELASTIS JUGA TIDAK MENGANDUNG KARET -- LAIN-LAIN
	4202.22.100	
	4202.22.900	
	4202.29.000	
	4202.32	♦ DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI LEMBARAN PLASTIK ATAU DARI BAHAN TEKSTIL -- BARANG DIRAJUT ATAU DIKAIT, TIDAK ELASTIS JUGA TIDAK MENGANDUNG KARET -- LAIN-LAIN
	4202.32.100	
	4202.32.900	
	4202.39	♦ LAIN-LAIN : -- DILAPISI DENGAN LEMBARAN PLASTIK -- LAIN-LAIN
	4202.39.100	
	4202.39.900	

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	3. BARANG PAKAIAN & PERLENGKAPAN PAKAIAN:	
	42.03	• BARANG PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN PAKAIAN, DARI KULIT SAMAK ATAU DARI KULIT KOMPOSISI.
	4203.10.000	-- BARANG PAKAIAN
	4203.21.000	-- SARUNG TANGAN, SARUNG TANGAN TANPA JARI, SARUNG TANGAN TIDAK MENUTUPI JARI-JARI.
	4203.30.000	* DIRANCANG KHUSUS UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA
	4203.40.000	-- IKAT PINGGANG DAN TALI SANDANG.
	4303.10.000	-- PERLENGKAPAN PAKAIAN LAINNY
	4304.00.910	-- BARANG PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN PAKAIAN * BARANG PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN PAKAIAN
	4. BARANG LAINNYA DARI KULIT:	
	42.05	• BARANG LAINNYA DARI KULIT SAMAK ATAU DARI KULIT KOMPOSISI
	4205.00.100	-- DARI KULIT SAMAK
	4205.00.200	-- DARI KULIT KOMPOSISI
	43.03	• BARANG PAKAIAN, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG LAINNYA DARI KULIT BERBULU
	4303.90.900	-- LAIN-LAIN
	43.04	• KULIT BERBULU TIRUAN DAN BARANG TERBUAT DARI PADANYA
	4304.00.990	-- LAIN-LAIN
	91.13	• TALI ARLOJI, PENGIKAT ARLOJI DAN GELANG ARLOJI, DAN BAGIAN DARI PADANYA
	9113.90.200	-- DARI KULIT ATAU KULIT KOMPOSISI
III.	ELEKTRONIKA	
	A. KONSUMSI	
	1. PERALATAN VIDEO	
	8528.12.000	• TELEVISI WARNA
	8528.13.000	• TELEVISI HITAM PUTIH ATAU MONOCHROME
	8521.10.000	• PEREKAM VIDEO
	8521.90.000	• PERALATAN VIDEO LAINNYA
	8524.40.000	
	8525.30.000	

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	2. PERALATAN AUDIO/SUARA 8527.19.000 8519.91.000 8519.92.000 8519.93.000 8520.10.000 8520.32.000 8520.33.000 8520.39.000 8527.12.000 8527.13.000 8527.19.000 8527.31.000 8527.32.000 8527.39.000 8527.90.000 8527.21.000 8527.29.000 8518.40.000 8518.50.000 8519.10.000 8519.21.000 8519.29.000 8519.31.000 8519.39.000 8519.40.000 8519.99.100 8519.99.200 8519.99.900 8520.90.100 8520.90.200 8520.90.900 3. PERALATAN ELEKTRONIKA KONSUMSI LAINNYA: 9201.10.900 9202.90.200 9207.10.110 9207.10.190 9207.10.900 9207.90.000 9209.91.000 9209.92.000 9204.10.190 9205.90.000 9206.00.200 9209.99.000	♦ RADIO, TAPE RECORDER / PEREKAM & KOMBINASI RADIO ♦ RADIO KENDARAAN BERMOTOR ♦ PENGUAT SUARA / AMPLIFIER ♦ PERALATAN AUDIO LAINNYA ♦ INSTRUMEN MUSIK ELEKTRONIKA -- HARMONIKA DENGAN KEYBOARD -- INSTRUMEN MUSIK TIUP -- INSTRUMEN MUSIK PUKUL -- BAGIAN DAN KELENGKAPAN ALAT MUSIK LAINNYA

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	5. PERALATAN PENDINGIN DAN PEMANAS	
	8418.10.000	♦ LEMARI ES, LEMARI PENDINGIN ATAU KOMBINASINYA
	8418.21.000	
	8418.22.000	
	8418.29.000	
	8415.10.000	♦ AIR CONDITIONING (AC) TIDAK MELEBIHI KAPASITAS 2,5 PK
	8415.81.000	
	8415.82.000	
	8415.83.000	
	8516.10.000	♦ PERALATAN PEMANAS AIR, PENGERING RAMBUT, STRIKA LISTRIK
	8516.21.000	
	8516.29.000	
	8516.31.000	
	8516.32.000	
	8516.33.000	
	8516.40.000	
	8420.10.400	
	8451.30.100	
	8451.30.900	
	6. LAMPU LISTRIK	
	8539.31.100	♦ LAMPU TABUNG GAS (FLUORESCENT, HOT CATODA)
	8539.31.200	
	8539.31.900	
	8539.32.000	
	8539.41.000	
	8539.49.000	
	8539.10.100	♦ LAMPU PIJAR , LAMPU UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
	8539.10.200	
	8539.10.900	
	8539.21.000	
	8539.22.000	
	8539.29.000	
	8513.10.100	♦ LAMPU LAINNYA
	8513.10.900	
	8539.39.100	
	8539.39.900	
	7. BATERAI	
	8506.10.000	
	8506.30.000	
	8506.40.000	
	8506.50.000	
	8506.60.000	
	8506.80.000	

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	B. BISNIS/INDUSTRIAL	
	1. TELEKOMUNIKASI	
	8517.11.000	♦ PESAWAT TELEPHONE
	8517.19.000	
	8517.30.100	♦ SWITCHING TELEPHONE, PERALATAN TELEGRAPHI
	8517.30.200	
	8525.10.000	♦ PERALATAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA
	8525.20.000	
	8517.50.000	
	8517.80.000	
	8526.10.000	
	8526.91.000	
	8526.92.000	
	8529.90.990	
	8531.80.900	
	9015.80.100	
	9015.80.900	
	9030.82.000	
	9030.83.000	
	2. PENGOLAH DATA	
	8471.50.100	♦ KOMPUTER
	8471.50.100	
	8471.41.900	
	8471.10.000	
	8471.41.100	
	8471.41.900	
	8471.30.000	
	8471.70.100	♦ PHERIPERAL / PENDUKUNG
	8471.70.900	
	8473.30.200	
	8471.92.000	
	8471.60.200	
	8471.60.100	
	8471.60.900	
	8471.80.000	
	8471.90.000	
	8523.20.100	♦ MEDIA PENYIMPAN
	8524.31.900	
	8524.32.000	
	8524.91.100	
	8524.91.900	
	8524.99.000	
	8524.31.100	♦ PERANGKAT LUNAK KOMPUTER
	8524.40.100	

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	3. PERALATAN KANTOR	
	8469.11.000	• MESIN KETIK ELEKTRIK DAN MESIN PENGOLAH KATA
	8469.12.900	
	8469.20.190	
	8469.20.900	
	8469.30.900	
	8470.10.000	• MESIN HITUNG
	8470.21.000	
	8470.29.000	
	8470.30.000	
	8470.40.000	
	8470.50.900	
	8470.90.000	
	8472.10.000	• MESIN PHOTOCOPY / PENGGANDA
	9009.11.000	
	9010.10.000	
	9009.12.000	
	9009.21.000	
	9009.22.000	
	9009.30.000	
	8520.20.000	• PERALATAN KANTOR LAINNYA
	8472.20.000	
	8472.30.000	
	8472.90.000	
	4. INSTRUMENTASI	
	9032.10.000	• PROSES KONTROL
	9032.20.000	
	9032.81.000	
	9032.89.000	
	9014.20.000	• TEST, UKUR DAN INSTRUMEN
	9014.80.000	
	9015.10.000	
	9015.20.000	
	9023.00.000	
	9024.10.000	
	9024.80.000	
	9025.11.000	
	9025.19.000	
	9025.80.000	
	9026.10.000	
	9026.20.000	
	9026.80.000	
	9027.10.000	
	9027.20.000	
	9027.30.000	
	9027.50.000	
	9028.10.000	
	9028.20.000	

Lampiran

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	9029.10.000	
	9029.20.200	
	9029.20.900	
	9030.10.000	
	9030.20.000	
	9030.31.000	
	9030.39.000	
	9030.40.000	
	9031.10.900	
	9031.20.000	
	9031.41.000	
	9031.49.000	
	9031.80.000	
	9035.80.000	
	8423.10.000	• TIMBANGAN
	8423.20.000	
	8423.30.000	
	8423.81.000	
	8423.82.000	
	8423.89.000	
	9016.00.000	
	5. PERALATAN KESEHATAN	
	9022.11.000	• PERALATAN X-RAY / SINAR RADIASI
	9022.19.000	
	9022.21.000	
	9022.29.000	
	9018.20.000	
	9018.11.000	• PERALATAN DIAGNOSA JANTUNG
	9018.19.000	
	9018.41.000	• PERALATAN GIGI
	9018.49.000	
	9021.40.000	• ORTOPEDI
	9021.50.000	
	9021.90.000	
	9018.50.000	• PERALATAN KESEHATAN LAINNYA :
	9018.90.000	
	6. PERALATAN OPTIK	
	9006.10.000	• PHOTOGRAFI, KAMERA SINEMATOGRAFI & PROYEKTOR
	9006.20.000	
	9006.30.000	
	9006.40.000	
	9006.51.100	
	9006.51.200	
	9006.52.100	
	9006.52.200	
	9006.53.100	

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Tanggal : 13 Pebruari 1997

13

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	C. KOMPONEN	
	1. KOMPONEN AKTIF	
	8542.12.000	♦ INTEGRATED CIRCUITS (IC)
	8542.13.000	
	8542.14.000	
	8542.19.000	
	8540.11.000	♦ CATHODE RAY TUBES (CRT) TELEVISI DAN MONITOR
	8540.12.000	
	8540.20.000	
	8540.40.000	
	8540.50.000	
	8540.60.000	
	8540.71.000	♦ TABUNG
	8540.72.000	
	8540.79.000	
	8540.81.000	
	8540.89.000	
	9022.30.000	
	9022.90.000	
	8540.91.000	
	8540.99.000	
	8541.10.000	♦ KOMPONEN AKTIF LAINNYA
	8541.21.000	
	8541.29.000	
	8541.30.000	
	8541.40.100	
	8541.40.900	
	8541.50.000	
	8541.60.000	
	8541.90.000	
	2. KOMPONEN PASIF	
	8532.10.000	♦ KAPASITOR
	8532.21.000	
	8532.22.000	
	8532.23.000	
	8532.24.000	
	8532.25.000	
	8532.29.000	
	8532.30.000	
	8533.10.000	♦ RESISTOR
	8533.21.000	
	8533.29.000	
	8533.31.000	
	8533.39.000	
	8533.40.000	
	8534.00.000	♦ PRINTED CIRCUITS BOARD (PCB)

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	8517.90.100 8517.90.900 8529.10.100 8529.10.200 8529.10.300 9030.90.000 8548.10.000 8548.90.000	• PARTS UNTUK PERALATAN TELEKOMUNIKASI
	8469.12.100 8469.20.110 8469.30.100 8473.10.100 8473.10.900 8470.50.100 8473.40.000 8473.21.000 8473.21.100 8473.21.900 8473.29.000 8473.50.000 9009.90.000	• PART UNTUK PERALATAN KANTOR
	8504.10.000 8536.61.000 8536.69.000 8539.90.000	• LAMPU DAN PENDUKUNGNYA
	8420.91.100 8420.91.900 8420.99.100 8420.99.900 8421.91.100 8421.91.900 8422.90.000 8450.90.100 8450.90.900 8451.90.000 8510.90.000 8501.40.900	• PART UNTUK PERALATAN RUMAH TANGGA -- MOTOR UNTUK KIPAS ANGIN (FAN)
	8418.99.100 8418.99.900 8515.90.100 8515.90.900 8516.80.000 8516.90.100 8516.90.910 8516.90.990	• PART UNTUK PERALATAN PENDINGIN DAN PEMANAS
	9011.90.000 9027.40.000 9006.91.000 9006.91.000 9006.99.100 9006.99.900 9006.99.100	• PART UNTUK PERALATAN OPTIK

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	9002.20.900 9002.90.100 9002.90.200 9010.90.000 9002.11.000 9007.91.000 9007.92.000 9008.10.100 9008.90.000 9013.90.000 8506.90.000 8532.90.000 8533.90.000 8541.90.000 8542.90.000 8473.30.100 8473.30.900 8530.90.000 8531.90.100 8531.90.900 9015.90.000 9024.90.000 9025.90.000 9026.90.000 9027.90.000 9028.90.000 9029.90.000 9030.90.000 9031.90.000 9032.90.000 8423.90.100 8423.90.900	♦ KOMPONEN / PART UNTUK BATERAI ♦ PART UNTUK KOMPONEN AKTIF DAN PASIF ♦ PART UNTUK PERALATAN PENGOLAH DATA ♦ PART UNTUK PENSINYALAN ♦ PART UNTUK INSTRUMENTASI (TEST, UKUR, DLL) ♦ PART UNTUK TIMBANGAN ♦ PART UNTUK PERALATAN KESEHATAN ♦ PART LAIN-LAINNYA
IV.	KOMODITAS KAYU DAN ROTAN A. MEBEL DAN KOMPONEN MEBEL KAYU 1. MEBEL KAYU 9401.61.000 9401.69.000 9401.80.100	♦ KURSI (TEMPAT DUDUK) DARI KAYU YANG DIBERI LAPISAN PENUTUP ♦ LAIN-LAIN ♦ TEMPAT DUDUK LAINNYA DARI KAYU/BARANG ANYAMAN

Lampiran

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	9403.30.100 9403.30.200 9403.30.900	• MEJA GAMBAR DARI KAYU • PERABOT RUMAH KHUSUS UNTUK PEKERJAAN CETAK-MENCETAK • LAIN-LAIN
	9403.40.000 9403.50.000	• PERABOT RUMAH DARI KAYU YANG DIPAKAI DI DAPUR • PERABOT RUMAH DARI KAYU YANG DIGUNAKAN DI KAMAR TIDUR
	9403.60.100 9403.60.900	• PERABOT RUMAH DARI KAYU LAINNYA • LAIN-LAIN
	2. KOMPONEN MEBEL	
	9401.90.100 9403.90.100 9403.90.200 9403.90.900	• KOMPONEN (PART) KURSI • KOMPONEN UNTUK MEJA GAMBAR DARI KAYU • KOMPONEN UNTUK PERABOT RUMAH KHUSUS CETAK-MENCETAK • LAIN-LAIN
	B. BARANG JADI KAYU LAIN (WOOD WORKING)	
	1. KOMPONEN RUMAH	
	4418.10.000 4418.20.000 4418.30.000 4418.50.000 4418.90.000	• JENDELA, PINTU KACA BUKAAN DAN RANGKANYA • PINTU DAN RANGKANYA DAN AMBANG PINTU • PANIL PARQUET • ATAP SIRAP DAN SHAKE • DOOR JAMS (KUSEN), KOMPONEN SET, FLOORING
	2. BARANG JADI LAIN DARI KAYU	
	4414.00.000 4415.00.000 4419.00.100 4419.00.900 4420.10.000 4421.10.000 4421.90.400 4421.90.500 4421.90.600 4420.90.900	• BINGKAI GAMBAR/FOTO (FRAME) DARI KAYU • PETI, KOTAK, KRAT, TONG, PENGEMAS LAIN DARI KAYU, PALLET DAN GELONDONG KABEL DARI KAYU • SUMPIT (CHOPSTICK) • PERABOTAN MEJA DAN PERABOTAN DAPUR DARI KAYU LAINNYA • PATUNG DAN PERHIASAN DARI KAYU • GANTUNGAN PAKAIAN • KERAI DAN ALAT PERLENGKAPAN KERAI • KIPAS BUKAN MEKANIS • TUSUK GIGI • PENCIL SLATE
	C. BARANG JADI ROTAN	
	9401.50.100 9401.80.100 9401.90.300 9601.20.120 9601.20.220 9601.20.920 4601.20.900 4610.10.200	• TEMPAT DUDUK DARI ROTAN • PERABOT RUMAH DARI ROTAN • KOMPONEN (PART OF RATTAN) • TIKAR ROTAN • LAMPIT ROTAN • LAIN-LAIN • WEBBING ROTAN • KERANJANG, HIASAN DINDING, KURANGAN BINATANG, TEMPAT SURAT/MAJALAH (DARI ROTAN)

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
V.	PULP, KERTAS DAN PRODUK KERTAS	
	A. PULP	
	47.03	PULP KAYU KIMIA, SODA ATAU SULFAT, SELAIN MUTU LARUT
	4703.11.000	• TIDAK DIKELANTANG:
	4703.19.000	-- KAYU BERDAUN JARUM
		-- BUKAN KAYU BERDAUN JARUM
	4703.21.000	• SETENGAH DIKELANTANG ATAU DIKELANTANG:
	4703.29.000	-- KAYU BERDAUN JARUM
	4706.92.000	-- BUKAN KAYU BERDAUN JARUM
		-- KIMIA
	B. KERTAS	
	48.01	• KERTAS KORAN, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN:
	4801.00.100	-- PUTIH
	4801.00.900	-- LAIN-LAIN
	48.02	• KERTAS DAN KERTAS KARTON TIDAK DILAPISI, DARI JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENULIS, MENCETAK ATAU KEPERLUAN GRAFIK LAINNYA, PERSEDIAAN PUNCH CARD DAN PUNCH TAPS PAPER, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN, SELAIN KERTAS YANG DIMAKSUD DALAM POS NO. 48.01 ATAU 48.00:
	4802.10.000	-- KERTAS DAN KERTAS KARTON BUATAN TANGAN
	4802.00.900	-- KERTAS DAN KERTAS KARTON DARI JENIS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI KERTAS DASAR UNTUK PEMBUATAN KERTAS ATAU KERTAS KARTON PEKA CAHAYA, PEKA PANAS ATAU PEKA LISTRIK
	4802.30.000	-- KERTAS DASAR UNTUK KERTAS KARBON
	4802.40.000	-- KERTAS DASAR UNTUK KERTAS DINDING
	4802.51.000	• KERTAS DAN KERTAS KARTON LAINNYA, TIDAK MENGANDUNG SERAT YANG DIPEROLEH DENGAN PROSES MEKANIS ATAU YANG TIDAK LEBIH DARI 10% BERAT SELURUH KANDUNGAN SERATNYA TERDIRI DARI SERAT TERSEBUT:
	4802.51.000	-- BERATNYA KURANG DARI 40 G/M2
	4802.52	-- BERATNYA 40 G/M2 ATAU LEBIH TETAPI TIDAK LEBIH DARI 150 G/M2
	4802.52.200	-- KERTAS TULIS/CETAK (HVS DAN HVO)
	4802.52.900	-- LAIN-LAIN
	4802.53.000	-- BERATNYA LEBIH DARI 150 G/M2
	4802.60.000	• KERTAS DAN KERTAS KARTON LAINNYA, YANG LEBIH DARI 10% BERAT JUMLAH KESELURUHAN SERATNYA TERDIRI DARI SERAT YANG DIPEROLEH DENGAN PROSES MEKANIS:
	48.03	• KERTAS TOILET ATAU KERTAS TISSUE UNTUK MUKA, KERTAS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI HANDUK ATAU PENYEKA DAN KERTAS SEMACAM ITU YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA ATAU KEPERLUAN KEBERSIHAN, GUMPALAN KAPAS SELULOSA DAN JALINAN SERAT SELULOSA, BERKISUT, BERKERUT, DIEMBOS, DILUBANGI, PERMUKAANNYA DIWARNAI, PERMUKAANNYA DIHIAS ATAU DICETAK MAUPUN TIDAK DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN:

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	4803.00.200 4803.00.900	-- KERTAS TISSUE -- LAIN-LAIN
	48.04	♦ KERTAS DAN KERTAS KARTON KRAFT, TIDAK DILAPISI, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN, SELAIN YANG DISEBUTKAN DALAM POS NO. 48.02 ATAU 48.03:
	4804.11.000 4804.19.000	-- KRAFTLINER: * TIDAK DIKELANTANG * LAIN-LAIN
	4804.21 4804.21.100 4804.21.900 4804.29.000	-- KERTAS KRAFT UNTUK KANTONG ATAU SACK KRAFT PAPER: * TIDAK DIKELANTANG * KERTAS UNTUK KANTONG SEMEN DAN KANTONG PUPUK * LAIN-LAIN -- LAIN-LAIN
	4804.31	♦ KERTAS ATAU KERTAS KARTON KRAFT LAINNYA DENGAN BERAT 150 G/M2 ATAU KURANG:
	4804.31.100 4804.31.900 4804.39 4804.39.100 4804.39.900	-- TIDAK DIKELANTANG * WETSTRENGTH 40-60 GRAM, UNTUK PITA PEREKAT KAYU LAPIS * LAIN-LAIN -- LAIN-LAIN * WETSTRENGTH 40-60 GRAM, UNTUK PITA PEREKAT KAYU LAPIS * LAIN-LAIN
	4804.41 4804.41.100 4804.41.900 4804.42	♦ KERTAS DAN KERTAS KARTON KRAFT LAINNYA, BERATNYA LEBIH DARI 150 G/M2 TETAPI KURANG DARI 225 G/M2: -- TIDAK DIKELANTANG * UNTUK INDUSTRI FORMIKA * LAIN-LAIN
	4804.41.100 4804.41.900 4804.49 4804.49.100 4804.49.900	-- DIKELANTANG SECARA MENYELURUH LEBIH DARI 95% BERAT SELURUH KANDUNGAN SERATNYA TERDIRI DARI SERAT KAYU YANG DIPEROLEH DENGAN PROSES KIMIA: * UNTUK INDUSTRI FORMIKA * LAIN-LAIN -- LAIN-LAIN: * UNTUK INDUSTRI FORMIKA * LAIN-LAIN
	4804.51 4804.51.100 4804.51.900 4804.52	♦ KERTAS DAN KERTAS KARTON KRAFT LAINNYA, DENGAN BERAT 225 G/M2 ATAU LEBIH: -- TIDAK DIKELANTANG: * UNTUK INDUSTRI FORMIKA * LAIN-LAIN
	4804.52.100 4804.52.900 4804.59 4804.59.100 4804.59.900	-- DIKELANTANG SECARA MENYELURUH DAN LEBIH DARI 95% BERAT SELURUH KANDUNGAN SERATNYA TERDIRI DARI SERAT KAYU YANG DIPEROLEH DENGAN PROSES KIMIA: * UNTUK INDUSTRI FORMIKA * LAIN-LAIN -- LAIN-LAIN: * UNTUK INDUSTRI FORMIKA * LAIN-LAIN

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	U R A I A N
	48.05	- KERTAS DAN KERTAS KARTON TIDAK DILAPISI LAINNYA, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARANG, TIDAK DIKERJAKAN ATAU DIPROSES LEBIH LANJUT SELAIN YANG DIRINCI PADA CATATAN 2 BAB INI: -- KERTAS BERALUR SEMI KIMIA (CORRUGATING MEDIUM) * SETIAP LAPIS DIKELANTANG * DENGAN HANYA SATU BAGIAN LUAR YANG DIKELANTANG * MEMPUNYAI 3 ATAU LEBIH LAPISAN, YANG HANYA 2 LAPIS DIKELANTANG * LAIN-LAIN -- KERTAS OVERLAY UNTUK INDUSTRI FORMIKA -- LAIN-LAIN -- KERTAS DAN KERTAS KARTON LAINNYA, DENGAN BERAT LEBIH DARI 150 G/M2 TAPI KURANG DARI 225 G/M2 -- KERTAS DAN KERTAS KARTON LAINNYA, DENGAN BERAT 225 G/M2 ATAU LEBIH
	48.03	- KERTAS DAN KERTAS KARTON, BERGELOMBANG (DENGAN ATAU TANPA DILEKATI LEMBARAN YANG DATAR PERMUKAANNYA), BERKISUT, BERKERUT, DIHIAS TIMBUL ATAU DILUBANGI, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN, SELAIN KERTAS DARI JENIS YANG DIURAIKAN DALAM POS NO. 48.03: -- KERTAS DAN KERTAS KARTON BERGELOMBANG, BERLUBANG MAUPUN TIDAK -- SACK KRAFT PAPER, BERKISUT ATAU BERKERUT, DIHIAS TIMBUL ATAU DILUBANGI MAUPUN TIDAK -- KERTAS KRAFT LAINNYA, BERKISUT ATAU BERKERUT, DIHIAS TIMBUL ATAU DILUBANGI MAUPUN TIDAK -- LAIN-LAIN: * KERTAS KARTON BERKISUT * LAIN-LAIN
	48.09	- KERTAS KARBON, KERTAS SELF-COPY DAN KERTAS TEMBUSAN ATAU KERTAS TRANSFER LAINNYA (TERMASUK KERTAS DILAPISI ATAU KERTAS DIRESAPI UNTUK STENSIL DUPLIKATOR ATAU PELAT OFFSET), DICETAK MAUPUN TIDAK, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN: -- KERTAS KARBON ATAU TEMBUSAN YANG SEMACAM ITU -- KERTAS SELF-COPY
	48.10	- KERTAS DAN KERTAS KARTON, DILAPISI SATU ATAU KEDUA SISINYA DENGAN KAOLIN (TANAH LIAT CINA) ATAU ZAT ANORGANIK LAINNYA, DENGAN ATAU TANPA BAHAN PENGIKAT DAN TANPA PELAPIS LAINNYA, DIWARNAI, DIHIAS ATAU DICETAK PERMUKAANNYA MAUPUN TIDAK, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN: -- KERTAS DAN KERTAS KARTON DARI JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENULIS, MENCETAK ATAU KEPERLUAN GRAFIK LAINNYA, TIDAK MENGANDUNG SERAT YANG DIPEROLEH DENGAN CARA MEKANIK ATAU YANG TIDAK LEBIH DARI 10% BERAT SELURUH KANDUNGAN SERATNYA TERDIRI DARI SERAT TERSEBUT: * BERATNYA TIDAK LEBIH DARI 150 G/M2: --- KERTAS TULIS DAN KERTAS CETAK DILAPISI --- LAIN-LAIN * LAIN-LAIN * BERATNYA LEBIH DARI 150 G/M2: --- KERTAS TULIS DAN KERTAS CETAK DILAPISI --- LAIN-LAIN
	4810.11	
	4810.11.190	
	4810.11.200	
	4810.11.900	
	4810.12	
	4810.12.100	
	4810.12.900	

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Februari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	4810.21.000 4810.29.000	-- KERTAS DAN KERTAS KARTON DARI JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENULIS, MENCETAK ATAU KEPERLUAN GRAFIK LAINNYA, YANG LEBIH DARI 10% BERAT SELURUH KANDUNGAN SERATNYA DARI SERAT YANG DIPEROLEH DENGAN PROSES MEKANIK: * KERTAS DILAPISI TIPIS * LAIN-LAIN
	4810.31.000	-- KERTAS DAN KERTAS KARTON KRAFT, SELAIN JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENULIS, MENCETAK ATAU KEPERLUAN GRAFIK LAINNYA: * DIKELANTANG SELURUHNYA, YANG LEBIH DARI 95% BERAT SELURUH KANDUNGAN SERATNYA TERDIRI DARI SERAT KAYU DIPEROLEH DARI PROSES KIMIWI DAN BERATNYA LEBIH DARI 150 G/M2 ATAU KURANG.
	4810.32.000	* DIKELANTANG SELURUHNYA, YANG KANDUNGAN SERAT KESELURUHAN MENURUT BERATNYA LEBIH DARI 95% TERDIRI DARI SERAT KAYU DIPEROLEH DARI PROSES KIMIWI DAN BERATNYA LEBIH DARI 150 G/M2
	4810.39.000	* LAIN-LAIN
	4810.91.000 4810.99.000	-- KERTAS DAN KERTAS KARTON LAINNYA: * BERLAPIS BANYAK * LAIN-LAIN
	48.11	♦ KERTAS, KERTAS KARTON, GUMPALAN KAPAS SELULOSA DAN JARINGAN SERAT SELULOSA, DILAPISI, DIRESAPI, DITUTUPI, DIWARNAI PERMUKAANNYA, PERMUKAANNYA DIHIAS ATAU DICETAK, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN, SELAIN BARANG DARI JENIS YANG DIURAIKAN DALAM POS NO. 48.03, 48.09 ATAU 48.10
	4811.21 4811.21.100	-- KERTAS DAN KERTAS KARTON BERPEREKAT: * MENGANDUNG PEREKAT: --- PAINT MASKING TAPE DALAM BENTUK JUMBO ROLL DENGAN UKURAN MINIMUM 48" X 3000 YARD
	4811.21.900 4811.29.000	--- LAIN-LAIN * LAIN-LAIN
	4811.31.000 4811.39 4811.39.200 4811.39.900 4811.40.000	-- KERTAS DAN KERTAS KARTON DILAPISI, DIRESAPI ATAU DITUTUPI DENGAN PLASTIK (TIDAK TERMASUK PEREKAT): * DIKELANTANG, BERATNYA LEBIH DARI 150 G/M2 * LAIN-LAIN --- UNTUK INDUSTRI FORMIKA DAN PLYWOOD --- LAIN-LAIN
	48.13	-- KERTAS DAN KERTAS KARTON, DILAPISI, DISERAPI ATAU DITUTUPI DENGAN MALAM, MALAM PARAFIN, STEARIN, MINYAK ATAU GLISANOL
	4813.10.000 4813.20.000 4813.90.000	♦ KERTAS SIGARET, DIPOTONG MENURUT UKURAN, BAIK DALAM BENTUK BUKU KECIL ATAU PIPA MAUPUN TIDAK -- DALAM BENTUK BUKU KECIL ATAU PIPA -- DALAM GULUNGAN YANG LEBARNYA TIDAK MELEBIHI DARI 5 CM -- LAIN-LAIN
	48.16	♦ KERTAS KARBON, KERTAS SELF-COPY DAN KERTAS COPY LAINNYA ATAU KERTAS TRANSFER (SELAIN YANG DIMAKSUD POS NO. 48.09), STENSIL DUPLIKATOR DAN PELAT CETAK, DARI KERTAS, DISIAPKAN DALAM KOTAK MAUPUN TIDAK
	4816.10.000 4816.20.000 4816.30.000 4816.90 4816.90.200 4816.90.900	-- KERTAS KARBON ATAU KERTAS COPY YANG SEMACAM ITU -- KERTAS SELF-COPY -- STENSIL DUPLIKATOR -- LAIN-LAIN * KERTAS UNTUK MESIN OFFSET KANTOR * LAIN-LAIN

No.	No. HS	URAIAN
	48.17	- SAMPUL SURAT, KARTU SURAT, KARTU POS POLOS DAN KARTU SURAT-MENYURAT TERBUAT DARI KERTAS ATAU KERTAS KARTON; KOTAK, KANTONG, DOMPET DAN KOMPENDIUM TULIS-MENULIS, TERBUAT DARI KERTAS ATAU KERTAS BERISI BERBAGAI BARANG KERTAS -- SAMPUL SURAT -- KARTU SURAT, KARTU POS POLOS DAN KARTU SURAT-MENYURAT -- KOTAK, KANTONG, DOMPET DAN KOMPENDIUM TULIS-MENULIS, TERBUAT DARI KERTAS ATAU KERTAS KARTON BERISI BERBAGAI BARANG KERTAS
	4817.10.000 4817.20.000 4817.30.000	
	48.18	- KERTAS TOILET DAN KERTAS SEMACAM ITU, GUMPALAN KAPAS SELULOSA ATAU JARINGAN SERAT SELULOSA, DARI JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA ATAU SANITASI, DALAM GULUNGAN DENGAN LEBAR TIDAK MELEBIHI 36 CM, ATAU DIPOTONG MENURUT UKURAN ATAU BENTUK TERTENTU; SAPUTANGAN, KERTAS PEMBERSIH, HANDUK, TAPLAK MEJA, SERBET, POPOK BAYI, TAMPON, ALAS TEMPAT TIDUR DAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA YANG SEMACAM ITU, BARANG UNTUK KEPERLUAN SANITASI ATAU RUMAH SAKIT, PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN PAKAIAN, DARI PULP KERTAS, KERTAS, GUMPALAN KAPAS SELULOSA ATAU JARINGAN SERAT SELULOSA -- KERTAS TOILET -- SAPUTANGAN, TISSUE PEMBERSIH ATAU TISSUE MUKA DAN HANDUK -- TAPLAK MEJA DAN SERBET
	4818.10.000 4818.20.000 4818.30.000	
	48.19	- KARDUS, PETI, TAS DAN KEMASAN LAINNYA DARI KERTAS, KERTAS KARTON, GUMPALAN KAPAS SELULOSA ATAU JARINGAN SERAT SELULOSA; KOTAK ARSIP, TALAM SURAT DAN BARANG YANG SEMACAM ITU, DIBUAT DARI KERTAS ATAU KERTAS KARTON DARI JENIS YANG DIGUNAKAN DI KANTOR, DI TOKO ATAU YANG SEMACAM ITU -- KARDUS, KOTAK DAN PETI DARI KERTAS ATAU KERTAS KARTON TIDAK BERGELOMBANG -- KARDUS, KOTAK DAN PETI LIPAT DARI KERTAS ATAU KERTAS KARTON TIDAK BERGELOMBANG -- KARUNG DAN KANTONG, MEMPUYAI DASAR DENGAN LEBAR 40 CM ATAU LEBIH: * UNTUK KEMASAN SEMEN ATAU PUPUK * TAPLAK MEJA DAN SERBET -- BUKU TULIS
	4819.10.000 4819.20.000 4819.30 4819.30.100 4819.30.900 4820.20.000	
	48.21	- LABEL KERTAS ATAU KERTAS KARTON DARI SEGALA JENIS, DICETAK MAUPUN TIDAK -- DICETAK -- LAIN-LAIN
	4821.10.000 4821.90.000	
	48.23	- KERTAS, KERTAS KARTON, GUMPALAN SELULOSA DAN JARINGAN SERAT SELULOSA LAINNYA, DIPOTONG MENURUT UKURAN ATAU BENTUK; BARANG LAINNYA DARI PULP KERTAS, KERTAS KARBON, GUMPALAN SELULOSA ATAU JARINGAN SERAT SELULOSA -- KERTAS BERGETAH ATAU BERPEREKAT, DALAM BENTUK PITA ATAU GULUNGAN: * MELEKAT SENDIRI * LAIN-LAIN -- KERTAS SARING DAN KERTAS KARTON SARING: * KERTAS SARING * LAIN-LAIN
	4823.11.000 4823.19.000 4823.20 4823.20.100 4823.20.900	

Lampiran

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
	4823.40	-- GULUNGAN, LEMBAR DAN PUTARAN, DICETAK UNTUK APARAT YANG MEREKAM SENDIRI:
	4823.40.100	• CARDIOGRAPH RECORDING PAPER
	4823.40.900	• LAIN-LAIN
	4823.51.000	-- KERTAS DAN KERTAS KARTON LAINNYA, DARI JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENULIS, MENCETAK ATAU KEPERLUAN GRAFIK LAINNYA:
	4823.59.000	• DICETAK, DIHIAS TIMBUL ATAU DILUBANGI
	4823.60.000	• LAIN-LAIN
	4823.70	-- TALAM, PINGGAN, PIRING, CANGKIR DAN SEMACAM ITU, DARI KERTAS ATAU KERTAS KARTON
	4823.70.100	-- BARANG DIBENTUK ATAU DITEKAN DARI PULP KERTAS:
	4823.70.90	• GASKET DAN CINCIN PIPIH DARI KERTAS
	4823.90	• LAIN-LAIN
	4823.90.400	-- LAIN-LAIN
	4823.90.700	• KERTAS DASAR DARI PRINTED CORK TIPPING UNTUK INDUSTRI SIGARET
		• KARTU UNTUK MESIN STATISTIK
VI.	MAKANAN OLAHAN	
	1702.40.910	• GLUCOSA
	1702.40.920	• SIROP GLUCOSA
	2905.44.000	• D-GLUSITOL (SORBITOL)
	2922.42.100	• GLUTAMIC ACID
	2922.42.210	• MONO SODIUM GLUTAMIC
	1604.14.100	• IKAN TUNA DALAM KALENG
	2003.10.100	• JAMUR DALAM KALENG
	2004.90.190	• SAYURAN LAIN DALAM KALENG
	2008.20.300	• NENAS DALAM KALENG
	2008.92.000	• BUAH-BUAHAN CAMPURAN DALAM KALENG
	2009.40.100	• AIR NENAS
	2009.40.910	
	2009.40.990	
	2009.80.100	• AIR BUAH ATAU SARI SAYURAN LAINNYA DARI SATU JENIS BUAH/SAYURAN
	2009.80.990	
	1905.10.000	• BISKUIT
	1902.30.000	• INSTANT NOODLE
	0801.11.000	• DESICATED COCONUT
VII.	PRODUK MINYAK NABATI	
	1515.10.000	• MINYAK KELAPA SAWIT (CPO)
	1511.90.000	• MINYAK GORENG SAWIT
	1513.11.000	• MINYAK KELAPA
	1513.19.000	• MINYAK GORENG KELAPA
	1513.21.000	• MINYAK INTI KELAPA SAWIT
	1513.29.000	
	1517.10.100	• MARGARINE
	1517.10.900	
	2915.70.100	• FATTY ACID/STEARIC ACID
	2915.70.900	• FATTY ALCOHOL

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	URAIAN
VIII.	KARET ALAM OLAHAN	
	4001.10	♦ LATEKS KARET ALAM, DIPRAVULKANISASI MAUPUN TIDAK
	4001.10.210	-- PEKATAN KRIM
	4001.10.220	-- PEKATAN SENTRIFUGAL
	4001.21.000	♦ LEMBARAN KARET DIASAP
		♦ STANDARD'INDONESIAN RUBBER
	4001.22.110	-- SIR 3 CV
	4001.22.150	-- SIR 10
	4001.22.160	-- SIR 20
	4001.22.190	-- LAIN-LAIN
	4001.29.000	♦ LAIN-LAIN
IX.	MAINAN ANAK/ BONEKA	
	9501	♦ MAINAN BERODA
	9501.00.000	
	9502	♦ BONEKA
	9502.10.000	
	9502.91.000	
	9502.99.000	
	9503	♦ MAINAN LAINNYA
	9503.10.000	
	9503.20.000	
	9503.30.000	
	9503.41.000	
	9503.49.000	
	9503.50.000	
	9503.60.000	
	9503.70.000	
	9503.80.000	
	9503.90.000	
	9504	♦ MAINAN TAMAN HIBURAN
	9504.10.000	
	9504.20.000	
	9504.30.000	
	9504.40.000	
	9504.90	♦ BARANG FESTIVAL
	9504.90.100	
	9504.90.900	
	9505	
	9505.10.100	
	9505.10.900	

L a m p i r a n

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 42/MPP/Kep/2/1997

Tanggal : 13 Pebruari 1997

No.	No. HS	U R A I A N
X.	IKAN DAN UDANG BEKU 0303.41.000 0303.42.000 0303.43.000 0303.49.000 0306.11.000 0306.12.000 0306.13.000 0306.19.100 0306.19.900	• IKAN BEKU • UDANG BEKU

